



PUTUSAN

Nomor : 174/Pid.B/2014/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana pada
Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :--

N a m a lengkap	:	I MADE AGUS DEDY
	:	WIRAWAN
Tempat lahir	:	Denpasar
	:	
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun/ 5 Juni 1973
	:	
Jenis kelamin	:	laki-laki
	:	
Kebangsaan	:	Indonesia
	:	
Tempat tinggal	:	Jln Gunung Agung Gang
	:	
A g a m a	:	Yamuna II No 14
	:	
P e k e r j a a n.	:	Denpasar
	:	
Pendidikan	:	Hindu
	:	karyawan Swasta
	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan Kerobokan sejak 14 Januari 2014 sampai
dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana \\\\"Penggelapan dalam jabatan\\\" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 April 2014, No.Reg.Perk: PDM- 175/Denpa. OHD/03/2014, sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN pada suatu waktu antara tanggal 08 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di hotel Le Grande Bali, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar US 10.130,- (sepuluh ribu seratus tiga puluh tujuh) atau sebesar Rp.105.914.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik Hotel Le. Grande Bali atau setidaknya milik orang lain selain daripada terdakwa dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaannya atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa bekerja di Hotel Le Grande Bali dengan jabatan terakhir sebagai Income Auditor dan AR Collect dengan gaji yang diterima setiap Bulan sesuai dengan Surat Kontrak Kerja tanggal 30 Juni 2012 dan gaji Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab Melakukan pengecekan pend.apatan hotel per hari dan diperbantukan untuk melakukan tagihan sewa kamar Hotel ke Travel Agent;-----
- bahwa terdakwa telah menerima uang yang menjadi hak Hotel Le Grande Bali yang diterima dari Travel Agent Lion Tour semestinya disetorkan semuanya ke Kasir Hotel Le Grande Bali sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Income Audit dan AR Collect namun ada dari sejumlah yang penerimaan tersebut tidak disetorkan ke Kaisr Hotel Le Grande Bali , melainkan uang tersebut dipergunakan tanpa hak untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa;-----
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2013 terdakwa telah menerima uang tagihan sewa kamar hotel dari Travel Agent Lion Tour dalam bentuk US Dollar sebesar US \$ 4.290 yang jika di hitung dalam rupiah senilai Rp 45.045.000 (empat puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah) akan tetapi jumlah uang yang disetorkan ke kasir Hotel Le Grande Bali oleh terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 adalah senilai US 81.558 atau sebesar Rp. 15. 322.000,-(lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sedangkan jumlah uang yang tidak disetorkan adalah senilai US \$ 2.732 atau sebesar Rp. 229.723.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 terdakwa telah menerima uang tagihan sewa kamar hotel dan travel agent Lion Tour dalam bentuk US Dollar sebesar US \$ 4.540 yang jika dihitung dalam rupiah- senilai Rp. 46.330.000 (empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2013 terdakwa telah menerima uang tagihan sewa kamar hotel dari Travel Agent Lion Tour dalam bentuk US Dollar sebesar US \$ 310 yang jika di hitung dalam rupiah senilai Rp. 3.255.000.-(tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Kasir Hotel Le Grande Bali;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013 terdakwa telah menerima uang tagihan sewa kamar hotel dari Travel agent Lion Tour dalam bentuk US Dollar sebesar US \$ 1.595 yang jika di hitung dalam rupiah senilai Rp. 18.051.000.-(delapan belas juta lima puluh satu ribu rupiah) namun uang tersebut tidak disetorkan ke Kasir Hotel Le Grande Bali;-----
- Bahwa jumlah uang yang telah terdakwa terima dari Travel Agent Lion Tour terhitung sejak tanggal 8 Juli 2012, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 Septem.ber 2013, tanggal 4 oktober 2013 dan tanggal 15 Oktober 2013 sekitar US \$ 11.695 yang jika dirupiahkan senilai Rp,121.236.000 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan yang disetorkan senilai Rp.15.322.000.- (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah total yang tidak disetorkan adalah senilai US \$ 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000.-(Seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Hotel Le Grande Bali mengalami kerugian sebesar USD 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000.-(seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **I MADE SUKARIAWAN**; dibawah sumpah keterangannya sebagai berikut-----

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai HRM (Human Resource Manager) Hotel Le Grande Bali sejak tanggal 1 Juni 2011, tugas saksi sehari-hari adalah selaku perpanjangan tangan dari Owner Hotel Le Grande Bali untuk mengurus seluruh karyawan Hotel Le Grande Bali serta melaporkan kejadian dugaan Penggelapan ini ke pihak Kepolisian;-----
- Bahwa tanggung jawab terdakwa adalah untuk mengambil dan menerima uang tagihan sewa kamar hotel dari Travel Agent Lion Tour dan memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan uang yang diterimanya tersebut ke Kasir Hotel Le Grande Bali, dimana tersangka adalah Karyawan Hotel Le Grande Bali yang mulai bekerja sejak sekitar tahun 2010 kemudian Jabatan terakhir;-----
- Bahwa benar pelaku adalah sebagai Income Audit dan AR Collect Hotel Le Grande Bali, mendapat gaji pokok setiap bulannya sebesar Rp. 2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);-----
- bahwa sebagaimana pemberitahuan dari EDI SUSANTO selalu Finance & Accounting Manager Hotel Le Grande Bali kepada saksi bahwa Total uang yang telah diterima oleh I MADE AGUS DEDY WIRAWAN dari Travel Agent Lion Tour terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 adalah senilai US \$ 11.695 atau sebesar Rp. 121.236.000 (Seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan ke kasir hotel le grande;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total uang senilai US \$ 11.695 atau sebesar Rp. 121.236.000 (Seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tersebut, total uang yang telah disetorkan oleh tersangka I MADE AGUS DEDY WIRAWAN ke Kasir Hotel Le Grande Bali terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 adalah senilai US \$ 1.558 atau sebesar Rp.15.322.000 (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Total uang yang tidak disetorkan adalah senilai US \$ 10.137 atau sebesar Rp.105.914.000 (seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Hotel Le Grande Bali sebesar Rp. 105.914.000.-(Seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
- 2. **EDI SUSANTO**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:---
 - Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Le Grande Bali dengan jabatan sebagai Finance & Accounting Manager sejak tanggal 15 Mei 2011 tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengawasi kas masuk dan kas keluar Hotel Le Grande Bali;-----
 - Bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan uang sebagaimana dilaporkan I Made Sukriawan setelah melakukan pengecekan pembukaan kas hotel le grande Bali ternyata saksi menemukan penerimaan uang sewa kamar hotel dari travel agent Lion Tour yang ternyata tidak disetor;-----
 - bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan uang pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013, sekitar pukul 10.00 wita di Hotel Le Grande Bali , Pecatu, Desa pecatu, Kec. Kuta Selatan,Kab. Badung;-----
 - bahwa terdakwa adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengambil dan menerima uang tagihan sewa kamar Hotel dari Agent Travel t-lon iour dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tanggung jawab wajib untuk menyetorkan uang yang diterimanya tersebut ke Kasir Hotel Le Grande Bali, namun dari sejumlah uang yang telah diterimanya dari Agent Travel Lion Tour tersebut ada sebagian yang tidak disetor ke Kasir Hotel Le Grande Bali, tetapi dipergunakan tanpa hak untuk mimenurri kepentingan pribadinya;-----

- bahwa jumlah uang milik Hotel Le Grande Bali yang diduga telah dipakai tanpa hak oleh terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN untuk ,etrenu[
kep6ntingan pribadinya adalah senilai USD 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000 (seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
- 3. **I GUSTI AYU SETIAWATI**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Lion Tour yang beralamat di Jl. Sunset Road, pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. 9 Kuta, jabatan saksi adalah Accounting Manager;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN datang ke Kantor pT. Lion Tour yang beralamat Jl. sunset Road, Pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. g Kuta adalah untuk mengambil uang tagihan sewa kamar hotel karena PT. Lion Tour ada menaruh tamu untuk menginap di Hotel Le Grande Bali , Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;-
- bahwa saksi masih mengenali dan mengingat official Receipt No : 005086, tanggal B Juli 2013 ,official Receipt No : 005066, tanggal 10 September 2013, Official Receipt No : 005065, tanggal 10 September 2013, Official Receipt No:005096, tanggal 24 September 2013, Official Receipt No : 005281, tanggal 4 oktober 2013 dan Official receipt No : 005072, tanggal 25 oktober 2013, karena Official Receipt tersebut yang ditunjukkan oleh terdakwa I MADE AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY WIRAWAN pada saat melakukan penagihan oi rantoi PT. Lion Tour di Jl. Sunset Road, pertokoan Niaga Dewa Ruci Blok B No. 9 Kuta dan setelah PT. Lion Tour menyerahkan uang sesuai dengan yang tertera di Official Receipt kemudian ditanda tangani oleh terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN dan selanjutnya Official Receipt yang asli di simpan di PT.Lion Tour;-----

- bahwa saksi masih ingat jumlah uang yang sudah dibayarkan oleh PT. Lion Tour kepada pihak Hotel Le Grande Bali adalah :-----
- Official Receipt No:005096, tanggal B Juli 2013 sebesar US \$ 4.290;-----
- official Receipt No:005066, tanggal 10 september 2013 sebesar US \$ 1.440;----
- ofFicial Receipt No:005065, tanggal 10 september 2013 sebesar US \$ 3.100;--
- official Receipt No:005069, tanggal 24 september 2013, sebesar US \$ 960;-----
- official Receipt No:005281, tanggal 4 oktober 2013, sebesar, US \$ 310;-----
- official Receipt No:005072, tanggal 25 oktober 2013, sebesar US \$ 1.595;-----

4. **NI KADEK SUARNI ASINANTIA JESITA MAHARANI**, di bawah sumpah keterangannya dibacakan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Le Grande Bali dengan jabatan sebagai General Cashier Hotel Le Grande Bali, sejak tanggal 1 April 2011, tugas aan tanggung lawabnya adalah : mengecek Bank Masuk dan keluar, cash Masuk dan cash keluar, penerimain uang dan pengeluaran uang Hotel Le Grande Bali;-----
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penggelapan uang setelah diberitahu oleh Finance controller Hotel Le Grande Bali dan diberitahu oleh EDI SUSANTO selaku Finance Accounting Manager Hotel Le Grande Bali , ternyata saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ada perbedaan uang sewa kamar hotel dari Travel Agent Lion Tour dengan yang diserahkan oleh terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN ke Kasir hotel Le Grande Bali;-----

- Bahwa terdakwa adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengambil dan menerima uang tagihan sewa kamar Hotel dari Agent Travel Lion Tour dan memiliki tanggung jawab wajib untuk menyetorkan uang yang diterimanya tersebut ke Kasir Hotel Le Grande Bali, namun dari sejumlah uang yang telah diterimanya dari Agent Travel Lion Tour seharusnya disetor oleh terdakwa I made Agus Deddy Wirawan ke kasir Le grande Bali ternyata tidak disetor. ke kasir hotel tetapi dipergunakan tanpa hak untuk memenuhi kepentingan pribadinya ;-----
 - Bahwa jumlah uang milik Hotel yang digunakan tanpa hak oleh terdakwa adalah senilai Rp. Rp.105.914.000 (seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sejak bulan juli 2013;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I MADE AGUS DEDY WIRAWAN** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa bekerja di Hotel Le Grande Bali, dengan jabatan terakhir sebagai Income Audit dan AR Collect, dengan gaji setiap Bulan sesuai dengan Surat Kontrak Kerja adalah sebesar Rp.2.055.000 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);-----
 - Bahwa tanggung jawab terdakwa sebagai Income Audit dan AR Collect di Hotel Le Grande Bali meliputi : Melakukan pengecekan pendapatan hotel per hari juga diperbantukan untuk melakukan tagihan sewa kamar Hotel ke Travel Agent;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang menjadi hak Hotel Le Grande Bali yang terdakwa terima dari Travel Agent Lion Tour, semestinya terdakwa setorkan semuanya ke Kasir Hotel Le Grande Bali sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Income Audit dan AR Collect/ namun ada dari sejumlah uang penerimaan tersebut tidak terdakwa Setorkan ke Kaisr Hotel Le Grande Bali, melainkan uang tersebut dipergunakan tanpa hak untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa;-----
 - bahwa uang milik Hotel yang telah dipergunakan tanpa hak untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa, ada sekitar US \$ 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000 (Seratus lima juta Sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
 - Bahwa jumlah uang yang telah terdakwa terima dari Travel Agent Lion Tour terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 sekitar US \$ 11.695 yang jika dirupiahkan senilai Rp.121.236.000 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) Total uang yang telah terdakwa setorkan ke Kasir Hotel Le Grande Bali mulai tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 senilai US \$ 1.558 atau sebesar Rp.15.322.000 (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----
 - Bahwa Total uang yang tidak terdakwa setorkan ke Kasir Hotel Le Grande Bali terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 adalah senilai US \$ 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000 (seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa faktur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Letter Of Employment (Perjanjian Kerja) tanggal 30 June 2012;-----
 - 1 (satu) lembar Hasil Auditor Rekapitulasi Dugaan Dana yang tidak disetor ke Kasir Hotel Le Grande Bali oleh terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN ;---
 - 2 (dua) lembar Official Receipt yang dipergunakan oleh tersangka I MADE AGUS DEDY WIRAWAN untuk menyetor ke Kasir Hotel Le Grande Bali;-----
 - 1 (satu)lembar Official Receipt No:005096, tanggal 8 Juli 2013 sebesar US \$ 4.290;-----
 - 1 (satu)lembar Official Receipt No:005066, tanggal 10 September 2013 sebesar US \$ 1.440;-----
 - 1 (satu)lembar Official Receipt No:005065, tanggal 10 September 2013 sebesar US \$ 3.100;-----
 - 1 (satu)lembar Official Receipt No:005069, tanggal 24 September 2013, sebesar US \$ 960;-----
 - 1 (satu)lembar Official Receipt No:005281, tanggal 4 Oktober 2013, sebesar US \$ 310.;-----
 - 1 (satu)lembar Official Receipt No: 005072, tanggal 25 Oktober 2013, sebesar US \$ 1.595;-----
- Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 374KUHP,dan dari dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka "unsur ini 'telah terbukti;-----

2. Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ";-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk diketahui Bahwa terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara tanggal 0B Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 bertempat di Hotel Le Grande Bali, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung telah menerima uang yang menjadi hak Hotel Le Grande Bali yang diterima dari Travel Agent Lion Tour semestinya disetorkan semuanya ke Kasir Hotel Le Grande Bali sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Income Audit dan AR Collect namun ada dari sejumlah uang penerimaan tersebut tidak disetorkan ke Kasir Hotel Le Grande Bali, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 sekitar US \$ 11.695 yang jika dirupiahkan senilai Rp.121.236.000 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan yang disetorkan senilai US \$ 1.558 atau sebesar Rp.15.322.000.- (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah total yang tidak disetorkan adalah senilai US \$ 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000.-(Seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) melainkan uang tersebut dipergunakan tanpa hak untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Dengan demikian maka " Unsur ini "telah terbukti;-----

3. Unsur" yang dilakukan oleh terdakwa karena ada hubungan dengan pekerjaannya atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk diketahui bahwa ia terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN pada suatu waktu antara tanggal 0B Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 bertempat di Hotel Le Grande Bali, Pecatu, Desa Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung telah menerima uang yang menjadi hak Hotel Le Grande Bali yang diterima dari Travel Agent Lion Tour semestinya disetorkan semuanya ke Kasir Hotel Le Grande Bali sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Income Audit dan AR Collect namun ada dari sejumlah uang penerimaan tersebut tidak disetorkan ke Kasir Hotel Le Grande Bali, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013, tanggal 10 September 2013, tanggal 24 September 2013, tanggal 4 Oktober 2013 dan tanggal 25 Oktober 2013 sekitar US \$ 11.695 yang jika dirupiahkan senilai Rp.121.236.000 (seratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan yang disetorkan senilai US \$ 1.558 atau sebesar Rp.15.322.000.- (lima belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga jumlah total yang tidak disetorkan adalah senilai US \$ 10.137 atau sebesar Rp. 105.914.000.- (Seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) melainkan uang tersebut dipergunakan tanpa hak untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa Dengan demikian maka" unsur ini "telah terbukti;-

----- Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP tersebut, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ";-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan
meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Yang Memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Hotel Le Grande Bali sebesar Rp.
105.914.000.-(Seratus lima juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) y arg
Meringankan:-----

Yang meringankan:-----

- Tedakwa belum pernah di hukum dan mengakui terus terang perbuatannya;----
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari
Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan
Majelis memandang telah adil dan patut ;-----
- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada
dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut
diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) gabung Letter Of Employment (Perjanjian Kerja) tanggal 30 June
2012;-----
- 1 (satu) lembar Hasil Auditor Rekapitulasi Dugaan Dana yang tidak disetor ke
Kasir Hotel Le Grande Bali oleh terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN ;---
- 2 (dua) lembar Official Receipt yang dipergunakan oleh tersangka I MADE
AGUS DEDY WIRAWAN untuk menyetor ke Kasir Hotel Le Grande Bali;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005096, tanggal 8 Juli 2013 sebesar US \$
4.290;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005066, tanggal 10 September 2013 sebesar
US \$ 1.440;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005065, tanggal 10 September 2013 sebesar
US \$ 3.100;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005069, tanggal 24 September 2013,
sebesar US \$ 960;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005281, tanggal 4 Oktober 2013, sebesar
US \$ 310.;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No: 005072, tanggal 25 Oktober 2013, sebesar
US \$ 1.595;-----
Dilaporkan dalam berkas perkara;-----

Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,
khususnya ketentuan Pasal 374 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain
yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa : I MADE AGUS DEDY WIRAWAN, telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan Dalam
Jabatan " ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : I MADE AGUS DEDY WIRAWAN
tersebut diatas dengan pidana penjara selama ----- ;-----
3. Menyatakan, masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti, berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gabung Letter Of Employment (Perjanjian Kerja) tanggal 30 June 2012;-----
- 1 (satu) lembar Hasil Auditor Rekapitulasi Dugaan Dana yang tidak disetor ke Kasir Hotel Le Grande Bali oleh terdakwa I MADE AGUS DEDY WIRAWAN ;-----
- 2 (dua) lembar Official Receipt yang dipergunakan oleh tersangka I MADE AGUS DEDY WIRAWAN untuk menyettor ke Kasir Hotel Le Grande Bali;----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005096, tanggal 8 Juli 2013 sebesar US \$ 4.290;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005066, tanggal 10 September 2013 sebesar US \$ 1.440;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005065, tanggal 10 September 2013 sebesar US \$ 3.100;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005069, tanggal 24 September 2013, sebesar US \$ 960;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No:005281, tanggal 4 Oktober 2013, sebesar US \$ 310.;-----
- 1 (satu)lembar Official Receipt No: 005072, tanggal 25 Oktober 2013, sebesar US \$ 1.595;-----
Dilampirkan dalam berkas perkara;-----
- 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----
----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2014**, oleh kami : **ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **M. DJAELANI,SH..** dan **PUTU GDE HARIADI,SH.MH.** masing'masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **I NYOMAN MASTRA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : **HARIS WIDIASMORO ATMOJO,SH.** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Terdakwa ;-

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. M. DJAELANI,SH..

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

2. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)